



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 567 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang didasarkan oleh keputusan kepala kelurahan/desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mejombo Kabupaten Kudus untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mejombo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mejombo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 567 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN
 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2024

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Gulang	H. Supriyadi	Laki-laki	Sekretaris
		Suntoro	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		H. Sholikhin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	Jepang	Ngadiman	Laki-laki	Sekretaris
		Siti Khoidah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Bambang Sriyanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
3	Payaman	Kasubawan	Laki-laki	Sekretaris
		Ngusman	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Noor Musriati	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Kirig	Masad	Laki-laki	Sekretaris
		Kusmanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Puja Surya Dewi	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	Temulus	Siswandarur Iseh Widodo	Laki-laki	Sekretaris
		Imam Mashuri	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Nur Kholidah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
6	Kesambi	Diah Umi Irawati	Perempuan	Sekretaris
		Sulikan	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Yulia Dwi Putri	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Jojo	Joko Winarto	Laki-laki	Sekretaris
		Kastubi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Muslikhan	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	Hadiwarno	Suprpto	Laki-laki	Sekretaris
		Widi Agustinanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Muhammad Najib	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
9	Mejobo	Teguh Anggoro Kasih	Laki-laki	Sekretaris
		Rudi Wahyudi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Mahmudi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Golantepus	Abdul Rofiq	Laki-laki	Sekretaris
		Eko Supriyanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Agus Dwi Priyanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
11	Tenggeles	Yadi	Laki-laki	Sekretaris
		Muh. Anis Fuad	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Ali Muslimin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL